



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, Bali Telp. (0361) 226196, Fax. (0361) 241930  
Jl. Kampus UNUD Jimbaran, Badung, Bali Telp. /Fax. (0361) 701810  
Laman : [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

No : B/41/UN14.2.7.I/PK.03.01/2020  
Lamp. : 2 (dua) gabung  
Hal : Pelaksanaan Tahapan Ujian Akhir Secara *Offline*

Denpasar, 10 Juni 2020

Yth.

1. Para Koordinator Program Studi
2. Kepala Bagian Tata Usaha
3. Koordinator UPIKS
4. Para Dosen
5. Para Mahasiswa

di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Udayana  
Denpasar

Menindaklanjuti Instruksi Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020, tentang Tatanan Normal Baru di Universitas Udayana, bersama ini disampaikan bahwa semua pelaksanaan tahapan-tahapan ujian skripsi, tesis, dan disertasi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana akan dilaksanakan dengan cara tatap muka langsung atau secara luar jaringan (*luring*)/*offline*, sedangkan kegiatan perkuliahan dilakukan secara *daring/online*, dengan melaksanakan protokol pencegahan penyebaran wabah covid-19 secara ketat di area kampus.

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Juni 2020, sesuai dengan Surat Edaran Dekan Nomor 4/UN14.2.7/SE/2020 dan akan disesuaikan dengan kebijakan Rektor Universitas Udayana selanjutnya. Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Dekan FEB Unud (sebagai laporan)
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat: Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali  
Telepon: (0361) 701954, 701812, Fax: (0361) 701907  
Laman: [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

INSTRUKSI REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATANAN NORMAL BARU DI UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Dalam rangka mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan untuk memulihkan, memelihara, serta meningkatkan produktivitas kinerja dan capaian kinerja kelembagaan Universitas Udayana pada masa peralihan pandemi dari masa pandemi ke masa Tatanan Normal Baru sebagaimana diatur dalam:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
- b. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
- d. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
- e. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru;
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- g. arahan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Kota di Bali;

dengan ini memberikan instruksi kepada seluruh unsur kelembagaan Universitas Udayana:

1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua Satuan Pengawas Internal
4. Ketua Dewan Pertimbangan
5. Para Kepala Biro
6. Para Dekan
7. Direktur Pascasarjana
8. Para Ketua Lembaga
9. Direktur Badan Pengelola Usaha
10. Para Kepala UPT/USDI
11. Direktur Rumah Sakit Universitas Udayana
12. Koordinator Kantor Urusan Internasional
13. Para Ketua/Kepala/Koordinator Unit Kerja
14. Para Dosen
15. Para Tenaga Kependidikan
16. Para Mahasiswa

untuk melaksanakan instruksi sebagai berikut:

- KESATU** : PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19, MENJAGA KESEHATAN DIRI DAN ORANG LAIN.
- a. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa agar senantiasa melengkapi diri dengan masker dan bahan sanitasi tangan (*Hand Sanitizer*-HS), senantiasa menggunakannya sesuai kebutuhan, baik saat berada di dalam ruang tertutup maupun ruang terbuka;
  - b. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa agar senantiasa mematuhi Protokol Kesehatan ketika memasuki, berada dalam, dan meninggalkan gedung atau ruang kerja; dan
  - c. Setiap penanggungjawab unsur kelembagaan agar senantiasa memelihara kesehatan lingkungan dan ruangan tempat kerja dengan cara mematuhi Protokol Kesehatan mencakup, namun tidak terbatas pada:
    - 1) menempatkan tanda pengingat jaga jarak (*body distancing*);
    - 2) melakukan disinfeksi berkala lingkungan kerja dan ruang kerja;
    - 3) menyediakan tempat cuci tangan dan kelengkapannya atau HS ditempatkan pada setiap pintu akses utama gedung pelayanan; dan
    - 4) menempatkan petugas dan menyediakan alat ukur suhu badan pada setiap akses utama gedung pelayanan, dan melakukan ukur suhu badan setiap orang yang memasuki gedung pelayanan.
- KEDUA** : PEMBELAJARAN.
- a. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan cara pembelajaran dalam jaringan (*daring/online*) mencakup, namun tidak terbatas pada: *Webex, e-mail, WhatsApp, atau google classrooms*;
  - b. Pembelajaran dengan peserta kurang dari 20 (dua puluh) orang dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka langsung di kelas atau dengan cara *daring/online*. Dalam hal dilaksanakan dengan cara tatap muka langsung di kelas, dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan mencakup, namun tidak terbatas pada:
    - 1) memastikan kesehatan ruang kuliah;
    - 2) ketersediaan sarana cuci tangan/HS;
    - 3) melakukan pemeriksaan suhu badan;
    - 4) Dosen dan Mahasiswa dalam keadaan sehat/tidak sedang menderita flu;
    - 5) menggunakan masker;
    - 6) menjaga jarak minimal 1 (satu) tempat duduk ke samping kanan dan kiri, ke depan dan belakang; dan
    - 7) menghindarkan kontak fisik dan pertukaran peralatan;
  - c. Dalam hal jarak minimal sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dipenuhi sebagai akibat keterbatasan luasan ruang kelas, pembelajaran dapat dilaksanakan dengan menggunakan cara gabungan antara cara pembelajaran di kelas dengan cara pembelajaran *daring/online*; dan
  - d. Pilihan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diserahkan sepenuhnya kepada Dosen dengan memperhatikan keterpenuhan persyaratan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- KETIGA** : PRAKTIKUM, PKL, KP, KKN, MAGANG, DAN KEGIATAN SEJENIS.
- a. Pelaksanaan kegiatan praktikum ditunda atau digantikan dengan bentuk kegiatan penugasan lain yang setara, dengan menggunakan media *online*;

- b. Pelaksanaan kegiatan PKL, KP, KKN, Magang, dan kegiatan sejenis digantikan dengan bentuk kegiatan penugasan lain yang setara, dengan menggunakan media kegiatan daring/*online*;
- c. Rektor berdasarkan permohonan Dekan dapat memberikan izin pelaksanaan praktikum/penggunaan laboratorium untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat khusus;
- d. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan berdasarkan pertimbangan terhadap kondisi pandemi setempat; dan
- e. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan dengan keharusan mematuhi Protokol Kesehatan.

KEEMPAT : SEMINAR USULAN/HASIL PENELITIAN, UJIAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI.

- a. Seminar usulan/hasil penelitian, ujian skripsi/tesis/ disertasi dilaksanakan dengan menggunakan media kegiatan daring/*online*;
- b. Dalam hal seminar usulan/hasil penelitian, ujian skripsi/tesis/ disertasi dengan peserta paling banyak 20 (dua puluh) orang dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka langsung, daring/*online*, atau dengan cara gabungan antara tatap muka langsung dan daring/*online*;
- c. Dalam hal dilaksanakan dengan cara tatap muka langsung di kelas, dilaksanakan dengan keharusan mematuhi Protokol Kesehatan di area institusi pendidikan mencakup, namun tidak terbatas pada:
  - 1) memastikan kesehatan ruang kuliah, ketersediaan sarana cuci tangan/HS;
  - 2) dilakukan pemeriksaan suhu badan;
  - 3) peneliti, penguji, dan peserta harus dalam keadaan sehat;
  - 4) menggunakan masker;
  - 5) menjaga jarak minimal 1 (satu) tempat duduk ke samping kanan dan kiri, ke depan dan belakang;
  - 6) menghindarkan kontak fisik dan pertukaran peralatan; dan
  - 7) dalam hal jarak minimal tidak dapat dipenuhi sebagai akibat keterbatasan luas ruang seminar, seminar dapat dilaksanakan dengan menggunakan cara gabungan antara cara tatap muka langsung dan cara daring/*online*; dan
- d. Pelaksanaan seminar usulan/hasil penelitian dan/atau ujian disertasi tertutup dan terbuka, tidak menyertakan penguji tamu. Penguji tamu dapat memberikan ujian/penilaian secara daring/*online*.

KELIMA : FORUM AKADEMIK.

- a. Semua bentuk kegiatan forum akademik, seperti: seminar, *conference*, lokakarya (*workshop*), FGD, dan bentuk forum lainnya, baik di dalam maupun di luar kampus dilaksanakan secara daring.
- b. Kegiatan forum akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a juga dapat dilaksanakan dengan gabungan antara tatap muka langsung dengan daring;
- c. Dalam hal dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan dengan keharusan mematuhi Protokol Kesehatan mencakup, namun tidak terbatas pada:
  - 1) memastikan kesehatan ruang pelaksanaan forum,
  - 2) ketersediaan sarana cuci tangan/HS;
  - 3) dilakukan pemeriksaan suhu badan;
  - 4) pembicara dan peserta harus dalam keadaan sehat;
  - 5) menggunakan masker;
  - 6) menjaga jarak minimal 1 (satu) tempat duduk ke samping kanan dan kiri, ke depan dan belakang; dan
  - 7) menghindarkan kontak fisik dan pertukaran peralatan.

- KEENAM : PELAKSANAAN PROGRAM INTERNASIONAL DAN MAHASISWA ASING.
- a. Program internasional dilaksanakan secara daring/*online*;
  - b. Program pertukaran Mahasiswa internasional, mengirim atau menerima, belum dilaksanakan selama bulan Juni, Juli, dan Agustus; dan
  - c. Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah bulan Agustus dan bulan selanjutnya didasarkan pada hasil evaluasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara tujuan terhadap pandemi di Indonesia dan di masing-masing negara tujuan pertukaran.
- KETUJUH : PELAYANAN KELEMBAGAAN DAN RAPAT.
- a. Kinerja dalam pelaksanaan tata kelola dan pelayanan kelembagaan dalam bentuk kinerja individual dapat dilaksanakan dengan cara bekerja di kantor (*Work from Office – WfO*) atau bekerja di rumah (*Work from Home – WfH*). Untuk kinerja dalam bentuk kinerja berkelompok dapat dilaksanakan dengan cara WfO atau campuran antara WfO dan WfH;
  - b. Pengaturan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh pimpinan dari setiap unsur kelembagaan atau satuan kerja unsur kelembagaan Universitas/Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/Unit;
  - c. Dalam hal digunakan kinerja WfO, dilaksanakan dengan keharusan mematuhi Protokol Kesehatan mencakup, namun tidak terbatas pada:
    - 1) memastikan kesehatan ruang kerja;
    - 2) ketersediaan sarana cuci tangan/HS;
    - 3) dilakukan pemeriksaan suhu badan;
    - 4) Pimpinan dan Tenaga Kependidikan harus dalam keadaan sehat;
    - 5) menggunakan masker;
    - 6) menjaga jarak minimal 1 (satu) tempat duduk ke samping kanan dan kiri, ke depan dan belakang; dan
    - 7) menghindarkan kontak fisik dan pertukaran peralatan kerja;
  - d. Pimpinan dan Tenaga Kependidikan yang menderita batuk/pilek/demam disarankan untuk beristirahat di rumah;
  - e. Pimpinan dan Tenaga Kependidikan yang beristirahat sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat melaksanakan tugas-tugas kelembagaan secara *online*;
  - f. Rektorat, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, dan Unit agar memelihara kebersihan dan kesehatan ruang kerja, ruang rapat, dan fasilitas ruang bersama;
  - g. Rektorat, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, dan Unit menyediakan alat pengukur suhu badan dan fasilitas cuci/pembersih tangan pada setiap akses utama pelayanan dan kegiatan di lingkungan kerja masing-masing;
  - h. Alat pengukur suhu sebagaimana dimaksud pada huruf g digunakan untuk mengukur suhu badan Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pengguna jasa pelayanan kelembagaan;
  - i. Pelayanan kelembagaan oleh pengguna jasa pelayanan kelembagaan diutamakan menggunakan layanan media komunikasi/pelayanan *online*;
  - j. Rapat atau kegiatan kelembagaan dalam ruangan dengan peserta lebih dari 20 (dua puluh) orang dilaksanakan secara daring/*online*;
  - k. Rapat atau kegiatan kelembagaan dengan peserta kurang dari 20 (dua puluh) orang dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung, daring/*online*, atau gabungan antara cara tatap muka langsung dengan daring/*online*;

1. Dalam hal dilaksanakan dengan cara tatap muka langsung, dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan mencakup, namun tidak terbatas pada:
  - 1) memastikan kesehatan ruang kerja;
  - 2) ketersediaan sarana cuci tangan/HS;
  - 3) dilakukan pemeriksaan suhu badan;
  - 4) Pimpinan dan Tenaga Kependidikan harus dalam keadaan sehat;
  - 5) menggunakan masker;
  - 6) menjaga jarak minimal 1 (satu) tempat duduk ke samping kanan dan kiri, ke depan dan belakang; dan
  - 7) menghindarkan kontak fisik dan pertukaran peralatan kerja;
- m. Pimpinan rapat/kegiatan mengkoordinasikan dengan peserta rapat/kegiatan cara rapat/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf l yang akan digunakan.


**KEDELAPAN : TAMU, KUNJUNGAN, DAN PERJALANAN.**

- a. Dosen dan Tenaga Kependidikan dianjurkan untuk tidak menerima tamu, baik dari dalam maupun luar negeri;
- b. Dalam hal penerimaan tamu sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat keharusan berdasarkan kebutuhan kelembagaan Universitas dan/atau kelembagaan Pemerintah (Pusat atau Daerah), dilakukan dengan cara mematuhi Protokol Kesehatan;
- c. Dosen dan Tenaga Kependidikan diajarkan untuk tidak melakukan perjalanan dan/atau kunjungan ke daerah lain di dalam negeri dan ke luar negeri; dan
- d. Dalam hal perjalanan sebagaimana dimaksud pada huruf c bersifat keharusan berdasarkan kebutuhan kelembagaan Universitas/Pemerintah (Pusat/Daerah), perjalanan dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan.

Rektor setiap saat menyesuaikan Instruksi ini dengan perkembangan kebutuhan yang timbul dari akibat perkembangan pandemi, baik di Bali maupun daerah lainnya, dan secara teknis dilaksanakan dengan Surat Edaran Rektor.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2020.

Dikeluarkan di Denpasar  
pada tanggal 4 Juni 2020  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



A.A RAKA SUDEWI  
NIP 195902151985102001



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, Telp. (0361)241930, 226196, Fax.226196  
Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Telp. /Fax. (0361) 701810  
Laman : [www.feb.unud.ac.id](http://www.feb.unud.ac.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR: 4/UN14.2.7/SE/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN,  
SEMINAR USULAN DAN HASIL PENELITIAN, SERTA UJIAN TUGAS AKHIR DALAM  
TATANAN NORMAL BARU DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS UDAYANA

Yth.

1. Para Koordinator Program Studi;
  2. Kepala Bagian Tata Usaha;
  3. Para Dosen;
  4. Para Tenaga Kependidikan;
  5. Para Mahasiswa
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Udayana

Menindaklanjuti ketentuan Diktum KEDUA dan KEEMPAT Instruksi Rektor Universitas Udayana nomor 3 tahun 2020 tentang Tatanan Normal Baru di Universitas Udayana, serta untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran dan proses penyelesaian tugas akhir yang berkualitas dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (FEB Unud), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk pembelajaran yang diatur dalam Surat Edaran ini adalah:
  - a. Kuliah;
  - b. Seminar; dan
  - c. Praktikum.
2. Bentuk Seminar Usulan dan Hasil Penelitian, serta Ujian Tugas Akhir yang diatur dalam Surat Edaran ini adalah:
  - a. Seminar Usulan Penelitian Skripsi/ Tesis/ Disertasi;
  - b. Seminar Hasil Penelitian Tesis/ Disertasi;
  - c. Ujian Tugas Akhir Studi (TAS)/ Skripsi/ Tesis;
  - d. Ujian Kualifikasi Disertasi;
  - e. Ujian Tertutup Disertasi; dan
  - f. Ujian Terbuka (Promosi Doktor) Disertasi.
3. Seluruh pelaksanaan pembelajaran pada angka 1, baik dengan peserta kurang dari 20 (dua puluh) orang maupun lebih, dilaksanakan dengan menggunakan cara pembelajaran dalam jaringan (daring)/ **online** dengan memanfaatkan aplikasi dan media yang relevan serta dikuasai oleh dosen FEB Unud.
4. Pelaksanaan seminar usulan dan hasil penelitian, serta ujian tugas akhir pada angka 2 yang:
  - a. Melibatkan peserta lebih dari 20 (dua puluh) orang dilaksanakan secara **online** memanfaatkan aplikasi dan media yang disarankan oleh Universitas Udayana, yaitu Cisco Webex Meetings;
  - b. Melibatkan peserta paling banyak 20 (dua puluh) orang dilaksanakan dengan cara tatap muka langsung di luar jaringan (luring)/ **offline**; dan/atau
  - c. Membutuhkan penilaian dari penguji eksternal (tamu) Universitas Udayana dilakukan dengan cara **desk evaluation** dan tanpa kehadiran yang bersangkutan, dimana hasil penilaian **desk evaluation** tersebut agar dikirimkan ke alamat email resmi Program Studi (Prodi) terkait.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, Telp. (0361)241930, 226196, Fax.226196  
Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Telp. /Fax. (0361) 701810  
Laman : [www.feb.unud.ac.id](http://www.feb.unud.ac.id)

5. Dalam hal angka 4 dilaksanakan secara *offline*, FEB Unud memastikan bahwa protokol kesehatan di area institusi pendidikan seperti yang tertuang pada Instruksi Rektor Universitas Udayana nomor 3 tahun 2020 tentang Tatanan Normal Baru di Universitas Udayana Diktum KEEMPAT, serta Surat Edaran Rektor nomor 17/UN14/SE/2020 tentang Sistem Kerja Pimpinan dan Tenaga Kependidikan dalam Tatanan Normal Baru di Universitas Udayana angka EMPAT, **dilaksanakan** di FEB Unud.
6. Pimpinan unsur kelembagaan, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa FEB Unud **wajib** menggunakan masker dan agar senantiasa melengkapi diri dengan bahan sanitasi tangan (*Hand Sanitizer*-HS) saat memasuki wilayah kerja FEB Unud.
7. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Dekan FEB Unud nomor B/1/UN14.2.7/SE/2020 perihal Pencegahan Perkembangan dan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, dan Surat Edaran Dekan FEB Unud nomor B/25/UN14.2.7/PK.03.01/2020 tentang Petunjuk Teknis Seminar Usulan dan Hasil Penelitian, serta Ujian Secara Online di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.
9. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal **15 Juni 2020**, dan setiap saat akan disesuaikan dengan arahan kebijakan Rektor Universitas Udayana.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Denpasar, 8 Juni 2020

Dekan,



Agoes Ganesha Rahyuda  
NIP 198303252006041001

Tembusan:

1. Ketua Senat FEB Unud
2. Para Wakil Dekan di lingkungan FEB Unud
3. Para Koordinator Unit di lingkungan FEB Unud
4. Arsip